



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI METRO**  
**TENTANG**

**PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA  
NEGARA PADA WILAYAH HUKUM KOTA METRO**

**NOMOR : 3/KSDD/SETDA/03/2024**  
**NOMOR : B-02/L.8.12/GS.2/02/2024**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kota Metro dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara yang bertandatangan dibawah ini:

- I. dr. WAHDI Sp. OG (K), M.H** : Wali kota Metro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro yang berkedudukan di jalan AH. Nasution No. 03 Kota Metro, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. NURVITA  
KUSUMAWARDANI, SH** : Kepala Kejaksaan Negeri Metro, Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV-498/C/10/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution No. 125 Kota Metro dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan

Negeri Metro untuk selanjutnya disebut  
**PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- **PIHAK KESATU** Pemerintah Kota Metro berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
- **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Kejaksaan yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan Kerjasama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain dengan tujuan memberikan Bantuan Penyelesaian Permasalahan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam rangka penanganan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU, PARA PIHAK** perlu bekerjasama dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dokumen sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
11. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun diluar pengadilan, yang dihadapi **PIHAK KESATU**.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu mengirimkan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Setelah permohonan pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan serta dapat bertindak sebagai Ahli dalam persidangan di Pengadilan apabila diperlukan.
- (7) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam rangka menentukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

**BAB IV**  
**PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

**Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, penyuluhan atau kegiatan lain yang disepakati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyiapkan narasumber/tenaga ahli.

**BAB V**

**KERAHASIAAN**

**Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK**, berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK**, akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini; dan
  - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

**BAB VI**

**BIAYA**

**Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

**BAB VII  
TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 7**

**PARA PIHAK** bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Bersama ini dan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII  
KORESPONDENSI**

**Pasal 8**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

• **PEMERINTAH KOTA METRO**

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro  
Jl. A.H. Nasution Nomor 3 Kota Metro  
Telp dan Faks. (0725) 41475, (0725) 41700

• **KEJAKSAAN NEGERI METRO**

Kasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Metro  
Jl. A.H. Nasution Nomor 125 Kota Metro  
Telp. dan Faks. (0725) 41401

**BAB IX  
MASA BERLAKU**

**Pasal 9**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**



**dr. WAHDI Sp. OG (K), MH**

**PIHAK KEDUA**



**NURVITA KUSUMAWARDANI, SH**